

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS KOTA
YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF MASLAHAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
MUHAMMAD ILHAM AKBAR
15370039

PEMBIMBING:
Dr. AHMAD PATTIROY, M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari kegelisahan penulis terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, salah satu pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah mengenai infrastruktur dalam akses bagian jalan. Pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum wajib menyediakan fasilitas umum untuk pejalan kaki yang mudah di akses oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan untuk memberikan ruang jalan bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi dalam realisasinya pemerintah daerah belum memberikan hasil yang optimal sehingga penyandang difabel belum maksimal mengakses dalam ruang publik. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana Penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 66, 2) Bagaimana pandangan *maslāhah* terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta pasal 66.

Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui terjun langsung yang ada di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis-empiris dilakukan dengan melihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sifat penelitian deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini menggunakan teori *maslāhah* sebagai pisau analisis.

Hasil dari penelitian ini bahwa Pertama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas sudah terlaksana sebagian, akan tetapi belum terlaksana secara optimal. Kedua Implementasi Kebijakan terhadap Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan,

Perlindungan, Pemenuhan hak-hak disabilitas dengan perspektif *maslāhah* adalah suatu kebijakan dengan memperhatikan kemaslahatan umum serta mencegah ataupun menghindari kemadaratan. Terbukti dari implementasinya peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci : Kebijakan, Hak-Hak, Disabilitas, dan *Maslāhah*.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-178/Un.02/DS/PP.00.9/01/2020

Tugas Akhir dengan judul : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Perspektif Masalah (Studi Kasus Pasal 66 Tentang Jalan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ILHAM AKBAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15370039
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang/Penguji I


Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 003

Penguji II

Penguji III


Dr. H. M. Nur Syarif, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002


Dr. Oetobermisyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Januari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Ilham Akbar
NIM : 15370039
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta Perspektif Masalah Mursalah.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2019

Pembimbing,


Dr. Ahmad Pattiroy.

NIP:19700816 199703 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilham Akbar
NIM : 15370039
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 21 November 2019

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muhammad Ilham Akbar
NIM. 15370039

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Za	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik

ظ	za	z	di bawah) zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	
م	min	m	
ن	nun	n	
و	wawu	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	aspostrof
ي	ya’	y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة عِدَّة	Ditulis Ditulis	Muta’addida ‘iddah
--------------------	--------------------	-----------------------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حِكْمَةٌ عِلَّةٌ	Ditulis Ditulis	Hikmah ‘illah
---------------------	--------------------	------------------

(Ketentuan ini diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya
--------------------------	----------------	-------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	I
فَعَلَ		Ditulis	Fa’ala
اِ	Kasrah	Ditulis	A
ذُكِرَ		Ditulis	zūkira
اُ	Dammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā
2	Fathah + ya’ mati يَسْعَى	Ditulis	Jāhiliyyah ā
3	Kasrah + ya’ mati كَرِيمٌ	Ditulis	Yas’ā ī
4	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	Karīm ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya’ mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum Au Qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لَنَا	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “1”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya

السَّمَاءُ	Ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

الْفُرُوضُ ذَوِي السُّنَّةِ أَهْلُ	Ditulis	Zawī Al-furūdu
	Ditulis	Ahl as-sunnah

MOTTO

“Ikhlas Beramal”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Orang tua tercinta,

Bapak Gatot Prayogo dan Ibu Siti Sulikah

Terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, doa dan
keringatnya.

Semoga Allah membalas lebih dari seluruh isi dunia ini
Allahumma Amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهدان لا اله الا الله
واشهدان محمداً رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه
اجمعين امابعد

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karuninya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw yang senantiasa kita tunggu *syafaatnya* di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan skripsi ini adalah rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu S-1 Hukum tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu, penyusun menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Oman Fathuroham selaku Kepala jurusan Program Studi Hukum tata Negara.
4. Bapak Dr., Oman Fathurrohman S.W., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menempuh perkuliahan.
5. Terkhusus untuk Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran,serta memberikan motivasi dalam penyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen, Pegawai dan Tata Staff Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusun selama menempuh pendidikan.
7. Orang tua, kakak, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penyusun.
8. Seluruh teman seperjuangan Program Hukum Tata Negara angkatan 2015. Semoga apapun yang kita citakan dan doakan dikabulkan olehNya.
9. Untuk seluruh teman-teman saya yang sudah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segalanya.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah swt. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Allhumma Amin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO.....	xi
HALAMAN PENGESAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TEORI MAŞLAHAH.....	Error! Bookmark not defined.
A. Konsep Maşlahah	Error! Bookmark not defined.

1. Pengertian *Maşlahah*..... **Error! Bookmark not defined.**
2. Macam-Macam *Maşlahah***Error! Bookmark not defined.**
3. Kehujjahan *Maşlahah*.... **Error! Bookmark not defined.**
4. Pendapat Ulama Terhadap Metode *Maşlahah* ..**Error! Bookmark not defined.**

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KOTA YOGYAKARTA ..Error! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta**Error! Bookmark not defined.**
- B. Keadaan Geografis Kota Yogyakarta**Error! Bookmark not defined.**
- C. Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta**Error! Bookmark not defined.**
- D. Upaya Pemerintah Daerah dalam menerapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF MAŞLAHAH ...Error! Bookmark not defined.

A. Upaya Penerapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.	Error! Bookmark not defined.
B. Pandangan Masalah terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Pasal 66 Tentang Jalan).....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	Error! Bookmark not defined.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan/kebijakan merupakan suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai suatu tujuan. Dari pernyataan di atas dapat diartikan bahwa setiap peraturan atau kebijakan akan memberikan pengarahan terhadap suatu sistem, serta hasil dan dampak pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Lantas bagaimana dengan kebijakan atau undang-undang yang mengatur tentang pemenuhan hak asasi manusia.

Berbicara tentang pemenuhan hak asasi manusia pastinya tidak terlepas dari kewajiban seseorang atas hak itu sendiri. Artinya sebagai warga yang bernaung dalam negara seharusnya mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak-hak dalam kehidupan yang sedang dijalaninya. Begitu juga sebaliknya, kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah adalah membantu memenuhi hak-hak rakyatnya yang belum terpenuhi. Dengan begitu undang-undang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) bisa berjalan dengan baik.

Hak asasi manusia seperti yang terlampir pada UU No. 39 tahun 1999 adalah “*seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan, serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”. Hak asasi manusia juga merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga wajib dilindungi, dihormati, dan dipertahankan.¹ Makna dari hak asasi manusia adalah hak-hak yang seharusnya di akui secara universal (diakui seluruh orang).

Hak penyandang Disabilitas sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 yaitu meliputi hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadaan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolaragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,

¹ Dedy Kurniawan dan Budi Hermawan, *Model Implementasi Pendidikan Inklusif Ramah Anak*, (Jakarta Timur,; Luxima, 2013), hlm 1

berekspresi berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, serta bebas tindakan deskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Selain itu diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang hak penyandang disabilitas. Dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan adanya pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah mengenai infrastruktur bagian jalan yang mana tercantum dalam bab VI pemenuhan hak penyandang disabilitas, pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pekerjaan umum wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, harapannya dengan dikeluarkannya peraturan ini supaya hak hak penyandang disabilitas terpenuhi dan haknya dikuatkan. Adapun bentuk Implementasi seharusnya berpedoman pada asas-asas keadilan dan non diskriminatif seperti tercantum dalam Pasal 101 UU No 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Namun dalam pelaksanaannya khususnya di kota Yogyakarta masih memprihatinkan dan jauh dari kata layak.

Seperti halnya kasus yang terjadi di lapangan masih banyak hak-hak penyandang disabilitas yang kurang terpenuhi, contoh kasus yang terjadi di jalan Malioboro Yogyakarta. Puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam komunitas Tuna Netra Nasional menggelar sosialisasi fungsi Guiding Block di sepanjang trotoar jalan Malioboro Yogyakarta Sabtu (17/8/2019). Ketua Komunitas Tuna Netra Nasional Budi Arfan (36) mengatakan para tuna netra selama ini belum bisa menikmati fasilitas Guiding Block karena minimnya kesadaran masyarakat. “Tanggal 17 ini bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Maka kami dari komunitas tuna netra juga ingin merdeka untuk berjalan di atas Guiding Block yang ada di trotoar.” Ujar Budi kepada suara.com diseela-sela sosialisasi, Sabtu (17/08/2019). Budi menceritakan selama ini kesadaran masyarakat terhadap fungsi Guiding Block masih sangat minim. Sehingga tidak jarang ketika

para tuna netra berjalan sering menabrak pengguna jalan hingga barang-barang milik masyarakat.²

“untuk jalan di kota jogja di arah pojok benteng wetan ke barat pojok benteng timur, dan pojok benteng ke selatan belum ada. seharusnya pemerintah memprioritaskan jalan-jalan ini untuk dipenuhi fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas karena di daerah ini banyak mobilitas para tuna netra misalnya dengan diberikannya guiding block karena di daerah ini banyak sekali difabel netra karena adanya asrama yaketunis yang diperuntukkan untuk para penyandang disabilitas, otomatis mas di daerah sana banyak sekali mobilitas tuna netra sangatlah tinggi”.³

“di Kota Yogyakarta ini khususnya di kecamatan Mantrijeron belum ramah difabel contohnya di sini masih minim sekali mas, jalan yang sudah ada *guiding block*-nya. Dan padahal disini itu ada Sekolah Luar Biasa A/ Yaketunis yang mana banyak sekali anak-anak difabel netra yang mengaksesnya. Setidaknya itu dari jalan raya sampai menuju ke depan sekolah, pemerintah menyediakan akses tersebut agar nantinya dimudahkan menuju akses kesekolahnya.”⁴

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

² Candra Iswinarmo, Guiding Block kerap disalah gunakan, penyandang tuna netra di malioboro protes, Suara Jogja. Askes 20 September 2019.

³ Hasil wawancara dengan Saudara Herfian penyandang disabilitas pada tanggal ³ Hasil wawancara dengan Saudara Herfian penyandang disabilitas, pada tanggal 13 September 2019, di Sekolah Luar Biasa A Yaketunis

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan, Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta, Apakah Peraturan Daerah tersebut telah maksimal dalam penerapannya. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan Teori *Maslahah* sebagai pisau analisis, dengan judul PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF *MASLAHAH* (Studi Kasus Pasal 66 Tentang Jalan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Penerapan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 66?
2. Bagaimana pandangan *maslahah* terhadap Kebijakan Peraturan Daerah Pasal 66?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana Pelaksanaan Perda kota Yogyakarta No 4 Tahun 2019 dan kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan tersebut .
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *maṣlahah* terhadap kebijakan tersebut

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penyusun berharap penelitian ini akan berguna bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum tentang kajian *Maṣlahah* yang digunakan untuk melihat *Maṣlahah* di tengah-tengah masyarakat, khususnya kebijakan hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum, semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat untuk melihat landasan hukum setiap peraturan pemerintah.
- b. Bagi Pemerintah, semoga dapat memberikan pengetahuan dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur sebelumnya yang relevan atau memiliki keterkaitan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Penelusuran ini dianggap penting guna menghindari plagiasi atau pengulangan

judul skripsi yang ada berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan peneliti ada beberapa penelitian yang membahas disabilitas. Dari berbagai penelitian tersebut ada persamaan dan juga perbedaan. Peneliti paparkan perbedaan penelitian yang sedang peneliti susun dengan penelitian yang sudah ada:

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintahan DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas”.⁵ disusun oleh Laila Hammada, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), UIN Sunan Kalijaga 2017 yang memaparkan mengenai pelaksanaan upaya pemenuhan hak-hak tenaga kerja di penyandang disabilitas yang dalam pelaksanaannya di laksanakan oleh SKPD Yogyakarta bagaimana termuat dalam Perda Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Penyandang disabilitas. Hasil penelitian adalah dengan dikeluarkannya kebijakan khusus bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai langkah mewujudkan kesetaraan hak sudah sesuai dengan

⁵ Laila Hammada, *Skripsi*, “Kebijakan Pemerintahan DIY dalam Upaya Peningkata Hak-Hak Ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas”.

prinsip pemerintahan islam yaitu prinsip Adalah (keadilan) dalam Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Yogyakarta”⁶, disusun oleh Hewin Eka Pramadi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga 2017 yang memaparkan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan Kota Yogyakarta telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak-hak pendidikan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan menginterpretasikan implementasi dari Perda DIY No.4 Tahun 2012 dilingkup wilayahnya.

⁶ Hewin EkaPramadi, *“ImplementasiPeraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta.” Skripsi Universitas Islam Negeri SunanKalijaga (2017).*,hlm

Skripsi yang disusun oleh M Rizal Dhuka Islam pada tahun 2014 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 tahun 2012 dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas) Pundong, Bantul, Yogyakarta.⁷ Dalam skripsi ini fokus utamanya adalah mengungkapkan konsep dan implementasi peraturan daerah dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui BRTPD (Balai pelayanan dan rehabilitasi terpadu bagi para penyandang). Konsep dan implementasi Perda No. 4 tahun 2012 dalam peningkatan kesejahteraan disabilitas terdapat empat konsep yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Keempat konsep tersebut telah berjalan secara sistematis di BRTPD Pundong sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya satuan tugas dari rehabilitasi terpadu melalui BRTPD sangatlah efisien dalam memberikan pelayanan kepada difabel.

Skripsi yang berjudul “Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bidang Pendidikan Berdasarkan

⁷ M Rizal Dkuha Islam. *“Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta, “* Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)”⁸ yang disusun oleh Rahmad Syafaat Habibi pada tahun 2014 yang memaparkan mengenai implementasi hak-hak pendidikan bagi mahasiswa difabel di Universitas Brawijaya.

Hasil dari pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan menurut Pasal 9 UU RI No. 19 di Universitas Brawijaya Malang meliputi pembangunan lingkungan yang ramah terhadap penyandang disabilitas, menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas, melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas, dan meningkatkan sensitivitas civitas akademika terhadap isu-isu disabilitas. Namun untuk mengimplementasikan program tersebut saudara Rahmad menemukan kendala yang dihadapi pihak universitas, diantaranya yaitu belum tersedianya rem disemua gedung-gedung fakultas, kurangnya kesadaran dikalangan mahasiswa universitas, dan

⁸ Rahmat Syafaat Habibi, “*Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Studi Pelaksanaan Pemenuhan Sarana Pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)*,” Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

kurangnya keikutsertaan mahasiswa dan civitas akademik, serta kurangnya sensitivitas terhadap isu-isu disabilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sarana pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya belum optimal.

Skripsi Saudari Tutim yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 (Kasus Tentang Kesempatan Kerja Difabel Oleh Pemerintah Surakarta)”⁹ Dalam skripsi ini saudari Tutik Putriani memaparkan mengenai kasus kesempatan kerja bagi kaum difabel di Surakarta dengan menggunakan kacamata Perda No. 2 Tahun 2008 pada kasus kesempatan kerja difabel belum diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah kota Surakarta dimana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Surakarta belum mensosialisasikan secara luas kebijakan ini kepada masyarakat karena belum ada aturan pelaksanaannya (Perwali).

Nelly uraviva dalam jurnalnya yang berjudul “Aksebilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di Kota Surakarta” yang didalamnya membahas tentang Peraturan daerah kota Surakarta

⁹ Tutik Putriani S ”*Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 (Kasus Tentang Kesempatan Kerja Difabel Oleh Pemerintah Surakarta,*” Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.

mengenai kesetaraan difabel yang berada di kota Surakarta, Pemerintah Surakarta memiliki komitmen bahwa untuk memperhatikan penyandang disabilitas akan tetapi pada kenyataannya di lapangan masih banyak pelayanan publik yang belum optimal.

Kesimpulan dari beberapa penelitian-penelitian yang ada pada skripsi, jurnal yang telah disebutkan di atas walaupun sama-sama membahas tentang penyandang disabilitas namun terdapat perbedaan pada fokus pembahasan. Belum ada yang membahas tentang: Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat penting, digunakan sebagai pijakan dalam membedah dan meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam. Untuk itu penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori *Maşlahah*

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris dan *nash-nash* al-Qur'an) maupun hadits diketahui

bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. *Maşlahah* ini dapat ditangkap jelas oleh orang yang mempunyai kemauan berfikir (intelektual) meskipun bagi sebagian orang masih dirasa sama rata mereka berbeda pendapat mengenai hakekat *maşlahah* tersebut. Perbedaan persepsi tentang *maşlahah* itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-perorangan sehingga tidak diketemukan hakekat *maşlahah* yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau pengaruh oleh keadaan yang bersifat temporal, atau diam berdasarkan pandangan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang menganggap adanya *maşlahah* tentang di perbolehnannya mengambil 'bunga' (tambahan atas pinjaman). *Maşlahah* yang *mu'tabarah* (dapat diterima) adalah *maşlahah - maşlahah* yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar :

- a. Keselamatan keyakinan agama.
- b. Keselamatan jiwa.
- c. Keselamatan akal.
- d. Keselamatan keluarga dan keturunan.
- e. Keselamatan harta benda.

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Jaminan keselamatan jiwa (*al-Muhafadzah*) *ala an-Nafs*) adalah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia: jaminan keselamatan jiwa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terakhir ini, meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

Maṣlahah yang mana secara bahasa *maṣlahah* berarti manfaat, faidah, baik, bagus, kebaikan guna atau kegunaan. *Maṣlahah* juga berarti sesuatu yang baik, Al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustasyfa* memberikan pengertian konsep pada *maṣlahah*. Menurutnya yang dimaksud dengan *maṣlahah* adalah memelihara tujuan dari syara' atau hukum Islam dan tujuan yang hendak dicapai oleh Sang Pencipta Syara' (Allah SWT) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan harta.¹⁰ Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syara', *maṣlahah* disamakan dengan *istihsan bi al-darurah*. Imam Malik memakai

¹⁰ Al-Ghazali, *al-Mustasyfa* hlm. 286-287.

metode disamakan dengan melandaskannya kepada tiga jenis tingkat level berdasarkan kemaslahatan, yakni *darūriyyah*, *ḥajiyyah*, dan *tahsiniyyah*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi secara langsung, yakni dengan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penulis melakukan penelitian langsung kepada Kantor Dinas Pekerja Umum serta para pihak peyandang disabilitas. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ada dalam kehidupan *riil* (alamiah) yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara lain yang menggunakan ukuran angka.¹¹ Selain itu, keunggulan pada penelitian kualitatif ini adalah:¹²

¹¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, cet. k-4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 82-83.

¹² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 62-63.

- a. Datanya sangat mendasar karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan realita.
 - b. Pembahasannya mendalam dan terpusat, karena digali secara mendalam. Artinya, hasil penelitiannya adalah khusus, unik dan partikular sehingga tidak mudah dengan begitu saja di *copy* atau diterapkan di tempat lain.
 - c. Terbuka pada lebih dari satu pandangan. Artinya, pandangan dan informasi dari berbagai partisipan.
 - d. Sifatnya yang realistis, yang percaya kepada dinamika dan proses.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang

¹³ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2008), hlm.

Pemajuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan di lapangan yakni banyaknya masyarakat yang mengambil hak-hak dari penyandang disabilitas khususnya infrastruktur bagian jalan yang ada di kota Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan.¹⁴ Data yang dicari pada penelitian ini adalah tentang implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2019 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

a. Observasi

Observasi merupakan langkah awal dari teknik pengumpulan data. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Observasi dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung bagaimana kebijakan pemerintah daerah kota Yogyakarta

¹⁴ RusdinPohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm.57.

menerapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pemajuan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, apakah sudah terimplementasi dengan baik atau belum.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.¹⁵ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepala staff bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum kota Yogyakarta, dan Tujuh orang pengguna yakni Penyandang disabilitas dikota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi,

¹⁵ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta :BumiAksara, 2002), hlm. 64.

peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁶ Namun yang dimaksud disini adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini seperti dokumen jumlah disabilitas tahun 2019 di provinsi DIY, infrastruktur jalan sudah standar yang sudah disediakan oleh Pemerintah kota Yogyakarta, dan berapa total jumlah jalan yang sudah diberikan tegel kuning (Guiding Block).

d. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode analisis data.

Data yang dikumpulkan dari lapangan menggunakan metode kualitatif, yaitu menginterpretasikan data-data yang didapatkan dan menyusun kedalam bentuk kalimat. Dalam analisis data ini, yang akan dilakukan yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari maupun membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teori sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan landasan teori berupa tentang pengertian *masalah* dan kehujjahan *masalah*.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum penelitian yang dilakukan di lapangan yang membahas tentang tinjauan umum tentang kebijakan Kota Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 335.

Dinas Pekerjaan Umum dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Bab keempat, adalah analisis tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam upaya pemajuan, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Bab kelima, merupakan penutupan tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain ini penulis juga memuat saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang dibahas maka penyusun dapat menyimpulkan beberapa poin diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan diterapkannya kebijakan dalam hal ini Peraturan Daerah kota Yogyakarta No 4 tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah semata-mata untuk melindungi hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam memperoleh hak dan kewajiban yang sama sebagaimana masyarakat umum (normal) tanpa adanya diskriminasi terhadap golongan penyandang disabilitas. Pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum kota Yogyakarta telah berupaya dalam menjadikan kota Yogyakarta sebagai kota yang ramah terhadap keberadaan penyandang disabilitas hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Upaya-upaya yang dilakukan dalam merealisasikan Peraturan tersebut antara lain Dinas Pekerjaan Umum telah melaksanakan perintah sesuai pada isi

perda yakni: memperbaiki jalan pedestrian di kota Yogyakarta yang ramah bagi penyandang disabilitas, mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas yaitu yang berkaitan dengan guiding block, ram, yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Hasil dari Perda tersebut masih belum optimal diterapkan di kota Yogyakarta mengingat masih banyaknya kesulitan yang dialami penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak-haknya karena kurang sadarnya masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas dengan sebagaimana semestinya.

2. Berdasarkan hasil analisis masalah tentang Penerapan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019 Tentang Pemajuan, Perlindungan, Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada pasal 66 tentang jalan menunjukkan bahwa peraturan daerah ini belum memenuhi kriteria masalah terbukti dengan adanya indikatornya. Peraturan Daerah tersebut untuk kemaslahatan karena hal ini bisa dilihat dari hasil dari Peraturan Daerah tersebut yang memberikan hak yang sama untuk mengakses fasilitas publik salah satunya dalam hal pemberian guiding block di jalan pedestrian dan pemberian bolard. Tetapi pemerintah belum memprioritaskan

tempat yang penting untuk disediakan terlebih dahulu.

B. Saran

Secara keseluruhan Perda tersebut sangatlah baik pelaksanaannya namun penerapannya perlu lebih ditingkatkan lagi terlebih dalam hal tata pelaksanaannya perlu adanya upaya lebih dilakukan dalam mengawal implementasi perda tersebut. Oleh karena itu setelah melaksanakan penelitian ini terdapat beberapa saran yang peneliti rangkum untuk setelahnya dapat dijadikan masukan antara lain :

1. Seharusnya Pemerintah Kota Yogyakarta selaku pemangku kebijakan, perlu adanya sosialisasi yang lebih maksimal kepada masyarakat luas terhadap kebijakan yang telah dibuat agar kalangan masyarakat lebih paham dan mengerti apa saja yang menjadi hak-hak Penyandang Disabilitas, ikut andil dalam menjaga fasilitas-fasilitas yang telah pemerintah berikan kepada Penyandang Disabilitas dan untuk masyarakat umum sekiranya bisa ikut serta dalam mengimplementasikan Perda tersebut dan yang paling penting adalah perlu adanya kesadaran masyarakat umum terhadap apa saja yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas.
2. Untuk masyarakat umum sekiranya bisa ikut serta dalam mengimplementasikan Perda tersebut dan

yang paling penting adalah perlu adanya kesadaran masyarakat umum terhadap apa saja yang menjadi hak-hak penyandang disabilitas. Bagi penelitian yang akan datang perlu sekiranya dapat mengkritisi terkait yang menjadi program-program pemerintah yang telah dibuat dengan memperhatikan kebijakan yang ada. Pemerintah seharusnya mencari solusi terhadap jalan yang lebarnya kurang dari 50 cm untuk di jadikan ramah bagi penyandang disabilitas.